

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

1. Berbagai upaya penyelesaian konflik antara Armenia dan Azerbaijan dalam memperebutkan Nagorno-Karabakh telah dilakukan baik oleh OSCE Minsk Group atau pun negara lainnya. Namun usaha itu sering gagal, karena Armenia dan Azerbaijan saling mengklaim melanggar dan telah melakukan kejahatan perang. Sering kali sudah disepakati suatu perjanjian namun perjanjian tersebut tidak jalan atau tidak dilaksanakan oleh para pihak.
2. Pelanggaran terhadap hukum perang dalam penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh menurut Konvensi Jenewa 1949 yaitu:
 - a) Armenia dan Azerbaijan telah melakukan kejahatan perang yang mana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977.
 - b) Beberapa perjanjian trilateral antara Rusia, Azerbaijan dan Armenia tidak bertahan lama karena kedua belah pihak saling mengklaim melanggar.

B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya perjanjian gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan ini, para pihak dapat menemukan solusi terbaik dikemudian hari. Dan penyelesaian konflik ini dapat dilakukan dengan cara damai tanpa melakukan konflik bersenjata kembali.
2. Dengan ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata diharapkan baik Armenia dan

Azerbaijan maupun negara lain tidak melakukan kejahatan perang. Kita dapat ambil pelajaran dalam konflik Nagorno-Karabakh, kejahatan perang hanya membawa dampak buruk dan menewaskan banyak korban.

